



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Rahma Yani, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, tempat tanggal lahir Kendari 12 Desember 1983, bertempat tinggal di Jln. Laremba, RT. 002 RW. 006, Kel. Kadia, Kec. Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tanggal 22 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kdi., pada tanggal 26 Januari 2024, dengan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama La Ode Inhar tanggal 18 Desember 2009 dan dikarunia anak kedua bernama Wa Ode Az-Zahra Nur'ul Fajar Ar Razzaq
- Bahwa nama anak pemohon sesuai akte kelahiran nomor AL.834.0084177 bernama Wa Ode Az-Zahra Nur'ul Fajar Ar Razzaq
- Bahwa pemohon dan suami bermaksud untuk mengubah nama anak pemohon yang semula bernama Wa Ode Az-Zahra Nur'ul Fajar Ar Razzaq menjadi Wa Ode Az Zahra Nurul Fajar karena sering sakit-sakitan
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama menurut undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin/penetapan dari hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari, bersedia kiranya memeriksa permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti/mengubah nama anak pemohon yang semula bernama Wa Ode Az-Zahra Nur'ul Fajar Ar Razzaq menjadi Wa Ode Az Zahra Nurul Fajar.
- c. Memberikan izin kepada pegawai Kantor Catatan Sipil setelah diberikannya turunan salinan penetapan ini untuk menerbitkan akte kelahiran anak pemohon yang baru bernama Wa Ode Az Zahra Nurul Fajar.
- d. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Pemohon a.n. Rahma Yani (bukti P.1);
2. Fotocopy Buku Nikah Nomor 033/23/XII/2009 (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7471080303120001 (bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-18032013-0009 a.n. Wa Ode Az-Zahra Nur'ul Fajar Ar Razzaq (bukti P.4);

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P.1, sampai dengan P.4 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, untuk itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya yakni :

1. Wa Mia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Ibu pemohon;
 - Bahwa pemohon hendak merubah nama anaknya;
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama La Ode Inhar tanggal 18 Desember 2009 dan dikarunia anak kedua bernama Wa Ode Az-Zahra Nur'ul Fajar Ar Razzaq

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor21/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak pemohon sesuai akte kelahiran nomor AL.834.0084177 bernama Wa Ode Az-Zahra Nur'ul Fajar Ar Razzaq
- Bahwa anak pemohon semula bernama Wa Ode Az-Zahra Nur'ul Fajar Ar Razzaq menjadi Wa Ode Az Zahra Nurul Fajar;
- Bahwa perubahan nama tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan.
- Bahwa suami pemohon setuju untu merubah nama anaknya tersebut.

2. Risna, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Adik pemohon;
- Bahwa pemohon hendak merubah nama anaknya;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama La Ode Inhar tanggal 18 Desember 2009 dan dikarunia anak kedua benama Wa Ode Az-Zahra Nur'ul Fajar Ar Razzaq
- Bahwa nama anak pemohon sesuai akte kelahiran nomor AL.834.0084177 bernama Wa Ode Az-Zahra Nur'ul Fajar Ar Razzaq
- Bahwa anak pemohon semula bernama Wa Ode Az-Zahra Nur'ul Fajar Ar Razzaq menjadi Wa Ode Az Zahra Nurul Fajar;
- Bahwa perubahan nama tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan.
- Bahwa suami pemohon setuju untu merubah nama anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dipersidangan ini dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari menetapkan mengubah nama anak Pemohon

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor21/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula bernama Wa Ode Az-Zahra Nur'ul Fajar Ar Razzaq menjadi Wa Ode Az Zahra Nurul Fajar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat pertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat pertanda P.1 dan P.3, bahwa pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Muh Jusran (vide butki P.2);

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah lahirlah seorang anak yang bernama Wa Ode Az-Zahra Nur'ul Fajar Ar Razzaq;

Menimbang, bahwa anak pemohon tersebut telah memiliki Akte Kelahiran dengan nomor 7471-LT-18032013-0009;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama Wa Ode Az-Zahra Nur'ul Fajar Ar Razzaq, dilahirkan di Kendari tanggal 23 Juni 2012;

Menimbang, bahwa pemohon hendak mengajukan penambahan nama anak pemohon yang semula Wa Ode Az-Zahra Nur'ul Fajar Ar Razzaq menjadi Wa Ode Az Zahra Nurul Fajar;

Menimbang, bahwa penambahan nama anak pemohon tersebut semata-mata agar nama anak pemohon di dokumen Akta Kelahiran seragam dengan nama anak pemohon di ijazah sekolah;

Menimbang, bahwa penambahan nama anak pemohon tersebut pada pokoknya beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Pengadilan menetapkan untuk merubah nama anak pemohon semula bernama nama anak pemohon di dokumen Akta Kelahiran seragam dengan nama anak pemohon di ijazah sekolah;

Menimbang, bahwa agar perubahan nama anak pemohon dapat didaftarkan pada data kependudukan yang ada, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari agar perubahan tersebut dapat dicatatkan pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor21/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang semula bernama Wa Ode Az-Zahra Nur'rul Fajar Ar Razzaq menjadi Wa Ode Az Zahra Nurul Fajar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari agar perubahan tersebut dapat dicatatk/an pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, oleh I Made Sukanada, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Arriyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arriyani, S.H.

I Made Sukanada, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. PNBP | Rp75.000,00 |
| 3. R e d a k s i | Rp10.000,00 |
| 4. <u>M a t e r a i</u> | Rp10.000,00 |

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor21/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp125.000,00

Terbilang : (seratus dua puluh lima ribu
rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)